

364.254
Suy
k

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft : 2027/KI/PH

Tgl. : 29-3-1997

KEJAHATAN KOMPUTER

Oleh :

Ny. Sri Oeripah Suyanto, SH MS

Makalah dsampaikan dalam Diskusi Bagian Hukum Acara
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang, 5 Juni 1996

KEJAHATAN KOMPUTER

Oleh :

NY. SRI OERIPAH SUYANTO.SH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

1988

KEJAHATAN KOMPUTER

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi sudah sedemikian pesatnya di dunia ini, antara lain dalam bidang informatika yaitu dengan penggunaan komputer. Komputer ini merupakan suatu alat yang paling canggih dewasa ini, sehingga abad 20 sekarang ini sering disebut sebagai "abad komputer".

Di Indonesia pemakaian komputer pada dewasa ini sudah merupakan suatu kebutuhan. Bahkan menurut Andi Hamzah, pemanfaatan peralatan komputer semakin berkembang pesat seiring dengan perputaran waktu dan perkembangan kehidupan masyarakat. Komputer sudah dipergunakan baik di bidang industri, perbankan, akuntansi, kedokteran, pendidikan, pemerintahan, olah raga, bahkan sudah masuk dalam lingkungan rumah tangga. (Andi Hamzah, 1987 : 21).

Selanjutnya disebutkan bahwa kecanggihan komputer ini tidak dapat disangsikan lagi. Sebagai alat pengolah data yang prima segala permasalahan dengan cepat dapat diselesaikan sehingga dapat mengakibatkan produktivitas dan efektivitas kerja.

Bagaimanapun canggihnya komputer tersebut, pengelolannya masih dilakukan melalui manusia, yang oleh Andi Hamzah disebut dengan istilah "The man behind the machine". Hadirnya komputer dalam kehidupan manusia, akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengaruh ini dapat bersifat positif, yaitu dengan penggunaan komputer dapat diselesaikan pekerjaan dengan cepat, menekan biaya kerja dan dapat dikurangi kesalahan-kesalahan. Di samping pengaruh yang positif ini, dapat juga timbul pengaruh yang negatif, hal ini tergantung pada sikap pengelola komputer, baik orang itu sebagai program mer, analyst, operator dan sebagainya. Kelemahan-kelemahan sikap pengelola tersebut, dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan komputer.

Kejahatan komputer itu menurut Andi Hamzah bermacam - macam bentuknya dan semuanya itu disebabkan adanya aktibad yang tidak baik dari pihak yang melakukannya (Andi Hamzah, 1987 : 50).^Y Yaitu bagaimana caranya untuk melakukan suatu perbuatan curang dengan bantuan peralatan komputer untuk suatu tujuan agar supaya apa yang diinginkan itu tercapai.

Meskipun di Indonesia kejahatan komputer ini belum banyak terjadi, kita harus sudah menyiapkan diri untuk menyelesaikannya. Kejahatan komputer yang terjadi Indonesia, adalah kasus BRI Yogyakarta tahun 1983 dan kasus BNI 1946 Cabang New York tahun 1986. Kejahatan yang dilakukan terhadap dua bank tersebut dengan menggunakan keangghian komputer.

Kedua kejahatan tersebut sangat menarik perhatian, karena baru pertama kali kejahatan dengan menggunakan komputer terjadi di Indonesia yang sepanjang kita ketahui dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP belum diatur tentang "tindakan pidana komputer". Kasus-kasus tersebut menimbulkan permasalahan dalam bidang hukum pidana untuk menyelesaikannya.

II. Permasalahan

Sehubungan dengan belum adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan komputer, maka permasalahan yang timbul adalah :

Sampai seberapa jauhkah KUHP dapat dipergunakan untuk menyelesaikan kejahatan komputer ?

III. Pembahasan

Sejalar dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kehidupan sosial yang maju dengan pesatnya, memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan baru yang mempengaruhi penerapan hukum. Demikian pula dalam bidang hukum pidana, dengan munculnya kejahatan di bidang komputer menimbulkan permasalahan dalam penyelesaiannya.

Meskipun kejahatan komputer di Indonesia belum sebanyak seperti yang terjadi di luar negeri, akan tetapi kejahatan tersebut perlu penyelesaian menurut hukum. Menurut Mardjono Rekso-diputro dua kasus yang menyangkut BRI dan BNI 1946 tersebut di atas, merupakan kejahatan biasa (tradisional) dan bukan "kejahatan baru", dan masih dimungkinkan diselesaikan melalui KUHP yang sekarang berlaku (misalnya sebagai penipuan, pemalsuan surat, penggelapan). Perbedaannya hanya pada alat yang dipergunakan yaitu komputer yang menyimpan data elektronik, dan menimbulkan permasalahan dalam pembuktian.

Meskipun di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang kejahatan di bidang komputer, tetapi terdapat beberapa perbuatan/tingkah laku yang menurut konsensus internasional dianggap sebagai kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang mungkin dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, yaitu KUHP dapat diatasi :

Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain :

1. Joy computing,

Yang dimaksud dengan joy computing ini adalah menggunakan komputer secara tidak sah atau tanpa izin, dan menggunakannya melampaui wewenang yang diberikan. Joy computing ini biasanya dilakukan oleh programer yang menggunakan komputer perusahaan dengan tujuan untuk kepentingan sendiri, tanpa seizin pimpinan.

Joy computing ini mirip dengan joy riding. Joy riding ini di negeri Belanda oleh Mahkamah Agung Belanda dipidana dengan kualifikasi pencurian bensin. Yaitu mengambil bensin dengan jalan mengendarai mobil yang lain tanpa izin. Jadi joy riding ini dapat dipadankan melanggar pasal 362 KUHP.

Dalam hal joy computing, komputernya sendiri secara fisik tetap utuh, tidak hilang. Akan tetapi untuk mengoperasikan komputer, dibutuhkan aliran listrik. Salah satu

unsur dari pasal 363 KUHP adalah "barang sesuatu", dan dalam hvt dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan objek kejahatan pencurian adalah hanyalah "benda-benda berujud dan dapat bergerak". Akan tetapi dalam perkembangannya, H.R. memberi penafsiran secara luas pada pengertian "barang", sehingga yang dimaksudkan dengan barang meliputi barang berwujud atau tidak berwujud (misalnya listrik, gas) dan mempunyai nilai ekonomis. (Arrest H.R. 23 Mei 1923) yang terkenal dengan arrest listrik.

Jadi joy computing dapat dipadankan dengan pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

2. Data Manipulasi (manipulasi data).

Perbuatan manipulasi data itu dapat berupa merubah, menambah, menghapus data yang terdapat dalam komputer, sehingga data yang disimpan dalam komputer dapat rusak. Jadi di sini ada "perbuatan merusak", dan yang dirusak adalah data dalam komputer. Perbuatan manipulasi data ini apakah dapat dipadankan dengan pasal 406 KUHP.

Dalam pasal 406 KUHP, salah satu unsurnya adalah "merusak barang."

Apabila data komputer dapat dimasukkan dalam pengertian "barang" sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 406 KUHP, dan pengertian barang dalam pasal 406 KUHP diinterpretasikan secara luas, sebagai barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, maka data-data yang tersimpan dalam komputer termasuk pengertian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 KUHP.

Jadi orang yang melakukan manipulasi data komputer dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 406 KUHP.

3. Memperoleh keterangan/data secara tidak sah.

Dalam perjanjian-perjanjian internasional tentang komputer telah ditegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai

hak atas informasi yang sedapat mungkin tidak terganggu. Hanya demi ~~kepentingan~~ negara, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan tata susila, hak-hak tersebut dibatasi oleh Undang-Undang. Jadi seseorang tidak boleh mengambil secara tidak sah data-data informasi kepunyaan orang lain, lebih - lebih yang bersifat rahasia.

Dalam hal ini terkait beberapa perbuatan yang menyangkut :
rahasia umum (pasal 322 ayat (1) KUHP)
rahasia pribadi (pasal 322 ayat (2) KUHP)
rahasia negara (pasal 112, 113, 114 KUHP)

Yang dimaksud dengan rahasia di sini adalah rahasia diartikan sebagai barang sesuatu yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang berkepentingan, sedangkan orang lain belum mengetahuinya.

Perbuatan-perbuatan seseorang memperoleh data-data secara tidak sah meliputi data yang bersifat pribadi, rahasia umum, rahasia negara, rahasia perusahaan baik yang tersimpan dalam bentuk tulisan (tangan, ketikan) maupun data-data yang tersimpan dalam komputer dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal-pasal KUHP tersebut di atas.

4. Menghancurkan data komunikasi

Biasanya perbuatannya berupa suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu kesengajaan untuk merusak atau menghancurkan atau menjadikan fasilitas yang menyangkut data komunikasi yang disimpan kalau komputer menjadi tidak berguna. Misalnya merusak atau menghancurkan disket atau media penyimpan sejenis lainnya yang berisi data atau program-program komputer.

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana-tindak pidana yang diatur dalam KUHP, maka perbuatan tersebut dapat dipadankan dengan perbuatan pengrusakan barang, yang diatur dalam pasal 406 KUHP. Jadi pengertian barang di sini diinterpretasi-

kan secara luas, meliputi barang yang berwujud dan tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga data komunikasi yang tersimpan dalam komputer itu termasuk pengertian barang.

5. Menggunakan atau mengcopy secara tidak sah program-program komputer yang dibentuk dalam peta-peta komputer (soft warepirate-rij).

Apabila program-program komputer yang disimpan dalam disket-disket merupakan sesuatu hal yang sama sekali baru, dalam arti belum pernah dibuat atau ditemukan oleh orang lain, maka program-program komputer tersebut merupakan hak cipta bagi penemunya. Jadi apabila ada orang yang meng-copy-nya secara tidak sah, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut, dapat dikatakan melanggar hak cipta orang lain. (UU No.6 tahun 1982).

Mengenai 2 kasus yang menyangkut BRI Cabang Yogyakarta dan BNI 1946 Cabang New York, diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang No. 3 tahun 1971, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk kasus B.R.I. Cabang Yogyakarta, sedangkan kasus BNI 1946 Cabang New York diselesaikan dengan menggunakan KUHP.

Dalam kasus BRI Cabang Yogyakarta, kejahatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan komputer itu dilakukan secara rapi sehingga sulit melacaknya sedini mungkin. Dalam surat dakwaan nya, penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa tanpa haknya memperkaya diri sendiri sehingga merugikan keuangan negara. Kepada terdakwa dapat dikenakan ancaman pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No.3 Tahun 1971). Di samping itu karena pelakunya lebih dari satu, penuntut umum dalam surat dakwaannya menundukkan pasal 55 KUHP. Dalam putusannya Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dipotong selama terdakwa berada di dalam tahanan,serta

membayar perkara sejumlah Rp.100.000,- (Putusan P.N. Jogjakarta, No. 33/1983 Pid/P.N. Jk, 23 September 1983).

Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jogjakarta, dengan perubahan putusan mengenai biaya perkara sejumlah Rp.7.500,- (Putusan Pengadilan Tinggi Jogjakarta No. 41/1983/ Pid/PTY, tanggal 6 Maret 1984).

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum. Sehingga sebagai putusan akhir, kejahatan komputer yang menyangkut B.R.I. Cabang Jogjakarta, dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. (Putusan M.A. No. 363 K/Pid/1984, tanggal 25 Juni 1984).

Selanjutnya kejahatan komputer yang menyangkut BNI 1946 Cabang New York, yang telah diputus oleh P.N. Jakarta Pusat, putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (in kracht van gewijsde), karena terdakwa masih mengajukan pemeriksaan banding. Kasus yang menyangkut BNI 1946 Cabang New York ini, terdakwa oleh P.N. Jakarta Pusat dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi dinyatakan bersalah melakukan pencurian (pasal 362 KUHP) dan dijatuhi pidana 3 tahun. Terhadap putusan ini terdakwa mengajukan pemeriksaan banding, sehingga mengenai kasus BNI 1946 Cabang New York ini, belum dapat diketahui secara pasti, perbuatan terdakwa itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam KUHP atau tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Kita masih harus menunggu putusan akhir apakah itu berupa putusan Pengadilan Tinggi atau putusan Mahkamah Agung.

Dua kasus kejahatan komputer yang telah diputus oleh pengadilan di Indonesia, menunjukkan bahwa kejahatan komputer itu masih digolongkan sebagai kejahatan tradisional dan dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan pidana yang ada (dalam hal ini KUHP dan UU No.3 tahun 1971)

Menghadapi kejahatan-kejahatan komputer ini, kita harus waspada untuk masa-masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan mengingat demikian canggihnya peralatan komputer, tidak mustahil akan timbul kejahatan-kejahatan lain yang tidak dapat diselesaikan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang ada.

Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, sehingga untuk sesuai dengan asas legalitas tersebut, kejahatan komputer ini harus dipikirkan sejak dini.

Sehubungan dengan rangka pembaharuan hukum yang sedang dilakukan oleh pemerintah, maka sangat tepat apa yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa untuk Indonesia masih perlu dibentuk suatu "panitia adhoc" yang mengkaji permasalahan penyusunan aturan-aturan hukum pidana yang dapat menggunakan penyalah-gunaan komputer atau kejahatan komputer.

Kesimpulan

1. Kejahatan-kejahatan di bidang komputer masih merupakan kejahatan tradisional, sehingga penyelesaiannya dapat berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP.
2. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, dibentuk "panitia ad hoc", yang akan mengkaji permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang komputer, yang selanjutnya memberikan masukan-masukan pada BPHN dalam rangka penyusunan KUHP baru.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andi Hamsah, SH, DR,
Buddi D. Marsita, SH : Aspek-aspek Pidana di bidang komputer.
Jakarta, Sinar Grafika, 1987.
2. Mardjono Reksodiputro, SH, MA. : Kejahatan Komputer (Suatu Catatan
sementara dalam rangka KUEP Nasional
yang akan datang) BPHN, Jakarta, 1987
3. Huladi, SH, Dr. : Bahan Kuliah Kapita Selekta, Program
Pasca Sarjana, KPK UI-UNDIP, Semarang
1986.
4. ----- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1978